

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG

### PEMBANGUNAN INDUSTRI MOBIL NASIONAL

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tahap dalam tinggal landas pembangunan perlu terus diperkuat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi

darat dalam wujud pembuatan mobil nasional;

b. bahwa dalam jangka panjang mobil nasional tersebut perlu pula diekspor dalam rangka memperkuat kemandirian sumber-sumber

pembiayaan pembangunan nasional;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera dirintis pembuatan mobil nasional dengan kebijakan-kebijakan dasar seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden ini.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

#### **MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Secara terkoordinasi mengambil langkah-langkah untuk secepatnya mewujudkan pembangunan industri mobil nasional yang memenuhi unsur-unsur:

a. menggunakan...



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. menggunakan merek yang diciptakan sendiri;
- b. diproduksi di dalam negeri;
- c. menggunakan komponen buatan dalam negeri.

# KEDUA : Dalam rangka perwujudannya:

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan membina, membimbing, dan memberi kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar industri mobil nasional tersebut:
  - a. menggunakan merek yang diciptakannya sendiri;
  - b. sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri;
  - c. dapat mengekspor mobil hasil produksinya.
- 2. Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  - a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
  - b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;
  - c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.
- 3. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga pembangunan industri mobil nasional tersebut dapat berjalan lancar.

KETIGA: Secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi ini.



\_ 3 \_

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**SOEHARTO**